

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pustakawan Poltekkes Bandung merupakan pustakawan yang bertugas langsung pada Perpustakaan Poltekkes Bandung, dalam kegiatan yang dilakukan oleh pustakawan Poltekkes Bandung tentunya akan sesuai dengan tugas yang diberikan oleh atasan. Pada kegiatan yang mereka lakukan telah diatur didalam SK ketika awal pengangkatan pustakawan tersebut, hal ini tentu menimbulkan keterbatasan dalam mengembangkan perpustakaan dan juga kemampuan pustakawan, padahal bagi seorang pustakawan pengembangan kemampuan tersebut sangat dibutuhkan karena sesuai dengan kode etik pustakawan yang ada.

Selain itu pustakawan Poltekkes Bandung terdiri dari beberapa pustakawan yang tersebar pada beberapa perpustakaan, tiap pustakawan memiliki kelebihan masing-masing akan tetapi pada kenyataannya pustakawan jarang dilibatkan secara langsung oleh kepala perpustakaan dalam melakukan kegiatan perpustakaan. Kenyataan tersebut sangat bertentangan dengan kode etik pustakawan, seharusnya pustakawan bisa terlibat secara langsung dalam kegiatan kepustakawanan dari hal tersebut pustakawan nantinya akan bisa mengembangkan diri mereka sendiri ataupun perpustakaan khususnya.

Kode etik merupakan hasil produk dari etika pada kode etik dijelaskan bagaimana dan apa saja batasan yang harus dipatuhi oleh pustakawan baik itu terhadap fasilitas yang ada diperpustakaan ataupun terhadap pemustaka yang datang, pada etika dijelaskan bagaimana hubungan antara nilai, moral, dan keyakinan seseorang yang memiliki profesi ataupun individu tersendiri. Kode etik pustakawan yang terintergrasi dengan hakikat etika untuk menjadikan segala hal yang berhubungan dengan hak, kewajiban, tanggung jawab serta kebebasan pada sebuah profesi memiliki tujuan terutama bagi pustakawan tersendiri untuk bekerja secara profesional sesuai dengan apa yang telah diatur pada kode etik tersebut.

Kode etik profesi memiliki batasan untuk mengatur norma-norma tertentu dalam berperilaku hal ini menjadikan kode etik sebagai acuan untuk masing-masing profesi yang mengatur masalah objektivitas, prinsip, dan kompetensi agar nantinya seorang yang memiliki profesi dapat terhindar dari perilaku yang menyimpang dalam pelaksanaan sebuah profesi (Kurnia Angelika dkk., 2023; Timor & Hanum, 2023; Yoga dkk., 2024). Kode etik profesi bidang perpustakaan sendiri memiliki aturan yang jelas untuk pelaksanaannya seperti yang tertuang dalam Kode Etik Pustakawan Indonesia, pada Kode Etik Pustakawan Indonesia ini terdapat beberapa pasal yang mengatur pustakawan dalam bersikap dan bertindak salah satu yang tertuang didalam Kode Etik Pustakawan tersebut adalah berupaya melaksanakan tugas sesuai dengan harapan masyarakat pada umumnya dan kebutuhan pengguna perpustakaan pada khususnya, idealnya pustakawan pasti melakukan hal tersebut sehingga nantinya perpustakaan memiliki nilai yang baik bagi pemustaka.

Kode etik pustakawan ini mengatur hal yang sangat dasar hingga ke hal yang khusus pada pelaksanaannya di perpustakaan. Kode etik ini erat hubungannya dengan etika profesi bila sebuah profesi dikerjakan dengan etika profesi yang tinggi maka nantinya dalam pengambilan keputusan baik keputusan seorang yang dilayani ataupun keputusan dari seorang yang sedang menjalankan sebuah profesi akan lebih mudah untuk menentukan sebuah keputusan (Akbar & Kuntadi, 2024; Reina & Kuntadi, 2024), ini menandakan bahwa etika profesi dan kode etik merupakan hal yang sangat perlu diimplementasikan dalam sebuah profesi apapun sehingga nantinya tidak salah dalam mengambil keputusan, kemudian juga memberikan pemahaman dalam menjalankan sebuah profesi sesuai dengan norma-norma yang ada dan memberikan efek positif pada tujuan yang ingin dicapai.

Kode etik harus diimplementasikan pada bidang profesi manapun, kode etik diimplementasikan untuk mendapatkan petunjuk bagaimana pekerjaan pada profesi tertentu dikerjakan. Implementasi kode etik pada profesi manapun harus diatur dengan sangat baik agar pada pelaksanaannya tidak menimbulkan kesalahan, pelaksanaan kode etik sudah diterapkan pada salah satu profesi yaitu profesi akuntan. Profesi akuntan memiliki kode etik yang sudah diatur oleh IAMI, IAPI, dan IAI, pada penerapannya sikap dari seorang akuntan sangatlah diperhatikan agar bisa sejalan dengan kode etik yang ada, penanaman prinsip yang dilakukan pada

kode etik ini tidak lepas dari lima prinsip utama dari seorang akuntan yaitu kompetensi, kerahasiaan, objektivitas, integritas, dan profesional (Ramadhea, 2022). Hal tersebut menunjukkan bahwa kode etik pada sebuah profesi sangat diperlukan, dengan implementasi kode etik tersebut menjadikan seorang individu dapat menjalankan segala bentuk pekerjaan lebih mudah.

Implementasi dari kode etik memiliki beragam sekali bentuk sesuai dengan profesi yang sedang dijalankan, pada kenyataannya profesi memerlukan kode etik agar membatasi segala macam tindakan yang akan dilakukan oleh seorang individu pada profesi tersebut. Kode etik pada profesi terutama yang melibatkan orang lain seperti profesi akuntan, konselor dan pustakawan harus memiliki prinsip kerahasiaan, ini merupakan bentuk dari nyata implementasi kode etik pada sebuah profesi sesuai dengan pengertian dari kode etik itu sendiri yaitu, kode etik profesi adalah aturan yang telah disepakati oleh kelompok profesi untuk memberikan arahan kepada anggotanya tentang perilaku yang diharapkan, serta untuk memastikan integritas moral profesi tersebut di mata masyarakat (Heriyono, 2021).

Fenomena yang sering dialami oleh pemustaka dan berkaitan dengan salah satu kode etik pustakawan yaitu pustakawan berkewajiban melindungi hak privasi pengguna dan kerahasiaan menyangkut informasi yang dicari, pada salah satu kode etik ini pernah terjadi kasus yang melibatkan pustakawan sebagai pemegang hak terkait data privasi milik anggota perpustakaan. Selain itu pada fenomena yang lain pada perpustakaan universitas salah satunya yaitu perpustakaan Politeknik Kesehatan Bandung, kepala perpustakaan pada perpustakaan kampus tidak melibatkan pustakawan dalam kegiatan yang seharusnya melibatkan pustakawan dan kepala perpustakaan lebih dominan dan kurang mengajak pustakawan dalam melakukan kolaborasi aktif untuk mengembangkan perpustakaan, ini merupakan sebuah hal yang berbanding terbalik dengan isi dari kode etik pustakawan yaitu “Pustakawan ikut aktif dalam perumusan kebijakan menyangkut kegiatan jasa kepustakawanan”. Hal ini menjadikan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada perpustakaan tersebut agar melihat pemahaman pustakawan pada kode etik dalam kegiatan kepustakawannya.

Pustakawan adalah seorang yang bekerja dalam perpustakaan untuk melayani pemustaka, mengelola koleksi dan juga perpustakaan secara profesional serta telah menempuh pendidikan atau latihan kepustakawanan (Habib Romadhan & Yoanda, 2024). Profesi pustakawan merupakan profesi yang jarang sekali diperhatikan dan diminati banyak orang, kebanyakan orang tidak mengetahui profesi pustakawan seperti apa. Pustakawan di Indonesia sangat jarang sekali dan juga banyak yang belum mengenal profesi tersebut bahkan sebagian masyarakat memandang sebelah mata profesi pustakawan ini sehingga beberapa pandangan mengenai pustakawan ini mengatakan hal-hal yang bersifat negatif seperti pustakawan adalah orang yang sering marah, lugu ataupun yang lainnya.

Perpustakaan merupakan lembaga informasi yang memiliki banyak fungsi didalamnya, fungsi perpustakaan salah satunya adalah memberikan dan menyebarkan informasi, dalam kaitannya dengan penyebaran informasi, perpustakaan sudah seharusnya memberikan informasi yang relevan dan memperhatikan segala aspek yang berhubungan dengan pemustaka. Informasi yang disebarkan atau diberikan kepada pemustaka sebaiknya sesuai dengan kebutuhan pemustaka, beberapa informasi juga disesuaikan dengan institusi yang menjadi tempat untuk menyebarkan informasi tersebut dan dalam penyebarannya digunakan berbagai bentuk informasi yaitu berupa buku, jurnal, majalah, artikel dan berbagai macam bentuk lainnya.

Dalam menyebarkan informasi perpustakaan pasti memiliki proses penyebaran informasi sesuai dengan kode etik dari perpustakaan tersebut, untuk mendapatkan akses informasi yang relevan dan dibutuhkan oleh pemustaka memerlukan data pribadi untuk mendaftarkan kartu perpustakaan dan mendapatkan hak untuk meminjam koleksi perpustakaan tersebut. Kegiatan pertukaran informasi antara data pribadi individu dan juga informasi yang diberikan oleh perpustakaan merupakan kegiatan yang saling berkaitan dan mengharuskan masing-masing individu menyetujui pertukaran informasi tertentu (Nurpalah dkk., 2023).

Perpustakaan dengan segala kegiatan yang dilakukan terutama pustakawan sebagai penyedia layanan dan jasa pada perpustakaan memiliki kode etik tersendiri, kode etik adalah pedoman bagi sebuah profesi dalam melakukan pekerjaannya atau menjalankan profesinya (Puspitha, 2023),

Pada perpustakaan sendiri kode etik sangat perlu diterapkan, pada kenyataannya masi banyak pustakawan yang tidak menerapkan kode etik tersebut sehingga menimbulkan perilaku negatif yang dapat dilihat oleh pemustaka. Perilaku yang negatif dari seorang pustakawan sehingga tidak bekerja secara profesional muncul karena beberapa pustakawan tidak menampilkan diri sebagai pustakawan yang memiliki etika yang baik, seharusnya pustakawan menampilkan bagaimana etika yang baik saat ada pemustaka datang berkunjung sehingga menimbulkan kesan positif yang ada di perpustakaan, pada kenyataannya beberapa orang yang menjadi pustakawan atau sedang mengerjakan profesi pustakawan belum mengetahui bagaimana kode etik pustakawan dan beberapa pustakawan sudah mengetahui tapi belum berani untuk menerapkan kode etik tersebut, ini menjadi sebuah permasalahan yang harus diketahui bagaimana solusinya. Perilaku pustakawan didasari dengan ilmu pengetahuan, memiliki penampilan yang menarik dengan cara memakai pakaian yang rapih, sopan dan santun serta memiliki tingkat komunikasi yang baik agar nantinya dapat membantu pemustaka dalam mencari sebuah informasi, perilaku atau etika yang seperti itu seharusnya ditanamkan kepada pustakawan agar meningkatkan eksistensi profesi pustakawan itu sendiri (Kumala dkk., 2023).

Keberadaan kode etik ini jelas begitu penting yaitu memberikan sebuah tanggung jawab bagi profesi tertentu terutama perpustakaan agar nantinya mengetahui batasan yang boleh dan tidak boleh bagi seorang pustakawan. Profesi terutama pustakawan bukan hanya seseorang yang ahli dibidangnya akan tetapi profesi pustakawan harus memiliki sifat kejujuran dan kepribadian yang baik, pada pemahaman mengenai profesional pada diri seseorang yaitu peleburan antara istilah kepribadian dan integritas yang nantinya dipadukan dengan kompetensi profesional (Yusniah dkk., 2023).

Aspek dari kode etik ini harus dipahami dan diterapkan sesuai dengan apa yang tertuang didalamnya, kemampuan dalam memahami seorang individu sejalan dengan konsep dari taksonomi bloom ranah kognitif. Ranah kognitif ini merupakan konsep yang dibawakan dalam taksonomi bloom dan dibagi menjadi beberapa bagian yaitu pengetahuan, pemahaman, pengaplikasian, analisis, sintesis dan evaluasi atau tingkatan yang biasa didengar yaitu tingkatan C1-C6 pada ranah

kognitif (Ihwan Mahmudi dkk., 2022). Pada penelitian kali ini dalam analisis pemahaman kode etik dalam kegiatan kepastakawan, peneliti membatasi ranah kognitif seorang pustakawan pada aspek C1-C3 atau pengetahuan, pemahaman dan pengaplikasian, tingkatan tersebut membatasi ruang penelitian ini agar lebih mudah untuk dipahami dan diaplikasikan oleh peneliti.

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Sopian dkk., 2023) mengenai “Pengembangan Kode Etik Pustakawan Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Pemustaka” pada penelitian ini memiliki permasalahan mengenai pustakawan yang sudah mengetahui adanya kode etik pustakawan akan tetapi tidak dapat memahami apa kode etik pustakawan itu, pada kasus ini pustakawan belum memiliki pengalaman dan pemahaman mengenai kode etik pustakawan sehingga terjadi kendala pada pencarian bahan pustaka untuk pemustaka ini merupakan hal yang tidak seharusnya terjadi terutama ketika perpustakaan sudah memiliki teknologi yang memadai untuk pencarian bahan pustaka lebih mudah.

Pada penelitian yang lain membahas mengenai “Analisis Sikap Pustakawan Dalam Melayani Pemustaka Berdasarkan Kode Etik Pustakawan Di Perpustakaan Umum Kota Padang Panjang” penelitian ini dilakukan oleh (Afif & Harmi, 2023) membahas mengenai bagaimana pustakawan di perpustakaan tersebut memberikan pelayanan yang sudah sesuai dengan kode etik pustakawan akan tetapi pada beberapa hal pustakawan tidak mengerti bagaimana mereka menjaga sikap mereka pada saat di perpustakaan seperti menggunakan nada yang terkesan membentak bagi pemustaka kemudian pustakawan dengan nada yang tinggi dan terkesan berteriak kepada sesama pustakawan, sikap yang akhirnya menjadi penyelesaian dari masalah tersebut adalah adanya evaluasi kepada pustakawan agar nantinya dapat mengedapankan asta etika pustakawan sehingga perpustakaan akan jauh lebih nyaman dan terkesan perpustakaan menjadi tempat berkunjung untuk pemustaka melakukan kegiatan selayaknya fungsi perpustakaan. Permasalahan tersebut menjadi sangat serius ketika pustakawan tidak mengetahui dan memahami mengenai kode etik pustakawan, pada penelitian yang dilakukan saat ini memiliki pandangan mengenai bagaimana pentingnya kode etik pustakawan pada keberlangsungan perpustakaan dan bagaimana pandangan pustakawan mengenai hal tersebut. Pada kenyataannya kode etik pustakawan ini sangat diperlukan tidak

hanya menjadi pajangan belaka akan tetapi kode etik ini dapat memberikan sanksi sosial dan juga tanggung jawab yang sangat besar bagi pustakawan.

Kode etik pustakawan harus dimiliki atau diimplementasikan pada setiap perpustakaan baik itu perpustakaan khusus, umum, ataupun perpustakaan sekolah karena pada elemen yang ada pada perpustakaan pasti akan selalu bersinggungan dengan kode etik pustakawan, karena pada kenyataannya kode etik ini ada untuk memudahkan pustakawan dalam melakukan pekerjaannya agar nantinya lebih terorganisir, terarah dan dapat membantu pemustaka dalam menemukan informasi yang dibutuhkan (Khairani Sinaga dkk., 2023). Kode etik ini diharapkan dapat menjadi wawasan yang nantinya dapat digunakan dan dipahami oleh pustakawan agar perpustakaan lebih baik lagi terkhusus pada salah satu perpustakaan yang merupakan perpustakaan universitas yaitu Perpustakaan Politeknik Kesehatan Bandung, pada perpustakaan tersebut memiliki beragam sekali koleksi dan tentu saja pemustaka yang berkunjung karena pada perpustakaan universitas pasti akan banyak sekali terjadi pertukaran informasi, ini yang memberikan sebuah dampak sangat besar bagi keberlangsungan pembelajaran pada Politeknik Kesehatan Bandung. Pada penelitian ini dilakukan sebuah analisis bagaimana pemahaman yang dimiliki oleh pustakawan terkait dengan kode etik dan implementasi pada kegiatan kepustakawan sebagai seorang pustakawan, agar nantinya pustakawan lebih memahami bagaimana perpustakaan dapat berjalan sesuai dengan kode etik yang ada.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang sudah dipaparkan maka rumusan masalah pada penelitian, sebagai berikut:

1.2.1 Rumusan masalah umum

Bagaimana pemahaman pustakawan terhadap kode etik pustakawan dalam pengimplementasian pada kegiatan kepustakawan?

1.2.2 Rumusan masalah khusus

1. Bagaimana strategi pustakawan untuk memahami kode etik pustakawan dalam kegiatan kepustakawanan?

2. Bagaimana bentuk implementasi kode etik pustakawan dalam kegiatan kepastakawanan?
3. Apa tantangan yang dihadapi pustakawan dalam menerapkan kode etik pustakawan dalam kegiatan kepastakawanan?

1.3 Tujuan

1.3.1 Tujuan Umum

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dipaparkan maka pada penelitian ini memiliki tujuan umum. Untuk memberikan pemahaman kepada pustakawan mengenai kode etik pustakawan dalam kegiatan kepastakawanan.

1.3.2 Tujuan Khusus

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dipaparkan maka pada penelitian ini memiliki tujuan, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan pustakawan dalam memahami kode etik pustakawan.
2. Untuk mengetahui kegiatan yang dilakukan dalam pemenuhan kode etik pustakawan dalam kegiatan kepastakawanan.
3. Untuk mengetahui tantangan yang dihadapi dan mencegah tantangan tersebut semakin meluas.

1.4 Manfaat

1.4.1 Manfaat Teoritis

Memberikan pemahaman mengenai pengaplikasian kode etik pustakawan dalam perpustakaan: penelitian ini memberikan beberapa pemahaman mengenai aspek terpenting dalam perpustakaan yaitu kode etik perpustakaan dan pengaplikasiannya di perpustakaan.

1.4.2 Manfaat Praktik

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada pemustaka: pemahaman kode etik oleh pustakawan memberikan efek positif kepada pemustaka terutama pada pelayanan sesuai dengan kode etik.

2. Meningkatkan kualitas pustakawan dalam pelaksanaan perpustakaan: penelitian ini memberikan pemahaman kode etik ke pustakawan dalam pengimplementasian di perpustakaan sesuai dengan kode etik yang ada.
3. Membantu kepala perpustakaan dalam meningkatkan kualitas perpustakaan: dengan pustakawan yang memahami kode etik pustakawan ini menjadi jembatan bagi kepala perpustakaan bisa berkoordinasi dengan pustakawan dalam membangun perkembangan perpustakaan.
4. Membantu peneliti selanjutnya dalam meneliti hal yang belum diteliti dipenelitian ini.

1.5 Struktur Organisasi

Penyusunan skripsi ini dijabarkan menjadi lima bab dengan masing-masing bab menjelaskan materi yang berbeda, yaitu sebagai berikut:

Bab I sebagai pedahuluan secara umum membahas mengenai awal dari mengapa penelitian ini dilakukan, pada pendahuluan dijelaskan mengenai latar belakang dari penelitian ini dilakukan dengan adanya penelitian terdahulu sebagai kajian pustaka. Pada bab 1 terdapat rumusan masalah berupa pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan dibahas pada bab IV, selain itu terdapat tujuan dan manfaat dari penelitian yang akan dilakukan mengenai pandangan atau persepsi pustakawan pada kode etik pustakawan yang menjadi ciri khas bagi seorang pustakawan di sebuah perpustakaan.

Bab II sebagai kajian pustaka pada kajian pustaka membahas mengenai teori-teori yang ada, teori pada pembahasan ini menjadi landasan teoritik dari pembahasan yang akan dibahas nantinya yaitu mengenai pandangan atau persepsi pustakawan pada kode etik pustakawan yang menjadi ciri khas bagi seorang pustakawan di sebuah perpustakaan.

Bab III merupakan bagian desain penelitian, membahas mengenai metode penelitian, sampel penelitian, populasi, instrument penelitian, teknik pengumpulan

data dan analisis data yang nantinya akan digunakan pada pembahasan yaitu bab IV.

Bab IV merupakan bagian diskusi dan pembahasan, pada bagian ini dipaparkan dengan lebih jelas dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, hasil dari penelitian ini dikaji sesuai dengan apa yang sudah dibahas pada bab II mengenai pandangan atau persepsi pustakawan pada kode etik pustakawan yang menjadi ciri khas bagi seorang pustakawan di sebuah perpustakaan.

Bab V merupakan bagian akhir dari penelitian yaitu kesimpulan dan rekomendasi, berisikan mengenai pemaknaan peneliti dari hasil yang sudah ditemukan dengan memberikan rekomendasi untuk peneliti selanjutnya atau untuk subjek yang akan dibahas nantinya.